

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR ISTILAH.....	viii
DAFTAR SKEMA.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	24
F. Cara Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sumber Data.....	27
3. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	33
4. Lokasi Penelitian.....	33
5. Jalannya Penelitian.....	34
6. Analisis Data.....	35
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	 39
2.1. Tinjauan Pustaka.....	39
2.1.1. Pengertian Pencemaran Laut.....	39

2.1.2.	Katagori Pencemar Laut.....	42
2.1.3.	Prinsip Perlindungan Lingkungan Internasional.....	43
2.1.4.	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Pencemaran Lingkungan.....	48
2.1.5.	Bendera Kapal.....	53
2.1.6.	Asuransi <i>Protection & Indemnity</i> (P&I).....	57
2.1.6.1.	<i>Mutual Insurance</i>	64
2.1.6.2.	Untuk Pelabuhan/Negara tertentu, <i>Protection & Indemnity</i> Bersifat Wajib....	66
2.1.6.3.	Wajib Penutupan <i>Protection & Indemnity</i> Berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan Republik Indonesia.....	68
2.1.6.4.	<i>Rules Book</i> dan Risiko yang Ditanggung <i>Asuransi Protection & Indemnity</i>	69
2.1.6.5.	<i>Fix Premium Protection & Indemnity Club</i>	70
2.1.7.	Asuransi Tanggung Gugat (<i>Liability</i>) dan Pembayaran Ganti Kerugian (<i>Indemnity</i>).....	72
2.1.8.	Pemulihan Lingkungan dan Penghitungan Kerugian Lingkungan.....	76
2.1.9.	Valuasi Ekonomi.....	78
2.2.	Landasan Teori.....	85
2.2.1.	Teori Keadilan.....	85
2.2.1.1.	Teori Keadilan Sosial dan Keadilan Ekologi.....	85
2.2.1.2.	Teori Keadilan John Rawls.....	90
2.2.1.3.	Teori Keadilan Aristoteles.....	95
2.2.2.	Teori Sistem Hukum.....	97
2.2.3.	Teori Tanggung Jawab Negara.....	100
2.2.4.	Teori Tanggung Jawab Perdata.....	106
2.2.5.	Teori Peralihan Risiko.....	109
2.2.6.	Teori Peran.....	117

BAB III	KESESUAIAN PRINSIP GANTI KERUGIAN	123
	PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN	
	KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM	
	INDONESIA.....	
3.1.	Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas.....	123
3.2.	Memaknai Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	136
3.3.	Internalisasi <i>Precautionary Principle</i> , <i>Polluter Pays Principle</i> dan <i>Strict Liability</i> Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	153
3.3.1.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Precautionary Principle</i>).....	149
3.3.2.	Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>)...	176
3.3.3	Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	203
3.4.	Pengaruh Bendera Kapal bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal tanker.....	257
3.4.1.	Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker di Indonesia.....	257
3.4.2.	Sistem Pendaftaran Terbuka (<i>Flag of Convenience</i>) bagi Bendera Kapal.....	263
3.4.2.	<i>Flag of Convenience</i> dan Risiko Pencemaran Minyak...	266
BAB IV	PERAN ANTAR INSTITUSI DALAM PELAKSANAAN	270
	GANTI KERUGIAN PENCEMARAN MINYAK	
	AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM	
	SISTEM HUKUM INDONESIA.....	
4.1.	Peraturan Hukum yang Mengatur Kepentingan Perlindungan Laut dari Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker.....	270

4.1.1.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).....	270
4.1.2.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	274
4.1.3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	278
4.1.4.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	282
4.2.	Institusi-institusi Terkait Pelaksanaan Ganti Kerugian Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	320
4.2.1.	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	330
4.2.2.	Kementrian Koordinator Kemaritiman.....	345
4.2.3.	Kementrian Kelautan dan Perikanan.....	361
4.2.4.	Kementrian Perhubungan.....	376
4.2.5.	Kejaksaan Agung.....	386
4.2.6.	Mahkamah Agung.....	391
4.3.	Kinerja Institusi Terkait Penanggulangan Pencemaran Pencemaran Minyak Kapal Tanker Dalam Periodisasi sebelum dan setelah Tahun 2015.....	399
BAB V	NILAI KEADILAN GANTI KERUGIAN PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	405
5.1.	Persepsi Budaya Hukum dalam Merespon Pencemaran Minyak Akibat Kapal Tanker dalam Perspektif Keadilan Ekososial.....	405

5.2.	Kewajiban Asuransi Sebagai Sebuah Nilai Keadilan bagi Pelaksana Usaha Minyak dan Kapal Tanker Dalam Memenuhi Unsur Risiko akan Pemanfaatan Lingkungan Laut.....	451
5.2.1.	Posisi Sistem Ganti Rugi CLC dalam Rezim Kompensasi.....	467
5.2.1.1.	Rezim Lama (The 1969 CLC dan 1971)....	467
5.2.1.2.	Rezim Baru (The 1992 CLC dan 1992 IOPC Fund Regime).....	472
5.3.	<i>Exxon Valdez</i> sebagai <i>Bench Marking</i> Ganti Kerugian Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker.....	522
5.4.	Formulasi Ganti Kerugian Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker dalam Sistem Hukum Indonesia Bernilai Keadilan.....	528
5.5.	Nilai Keadilan Ganti Kerugian Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan kapal Tanker.....	533
BAB VI	PENUTUP	548
A.	Kesimpulan.....	548
B.	Saran.....	550
	DAFTAR PUSTAKA	551
	CURICULUM VITAE	576